

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada implementasi dan penerapan aturan hukum secara praktis dalam berbagai situasi hukum yang terjadi dimasyarakat. Dengan kata lain, ini merupakan jenis penelitian hukum yang menilai bagaimana peraturan hukum normatif diterapkan dalam tindakan nyata dalam masyarakat. Penelitian ini mengarah pada analisis situasi nyata yang terjadi dengan tujuan mengumpulkan data dan fakta yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan membantu masalah yang pada akhirnya berkontribusi pada solusi masalah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris mengartikan hukum sebagai seperangkat norma. Dalam penanganan masalah dalam penelitian ini, digunakan sumber hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sumber hukum primer, sekunder maupun tersier. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan dengan memandang hukum sebagai cerminan realitas sosial dan budaya. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian digunakan untuk analisis. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan

sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan didalam penelitian yang memfokuskan kepada peristiwa atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif ini bersifat apa adanya berdasarkan kondisi yang diperoleh peneliti saat penelitian dilakukan di lapangan.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif bertindak sebagai instrument sekaligus sebagai pengumpul data. Mengolah data yang sudah dikumpulkan hasil observasi yang akan dikumpulkan dan digabungkan dengan kajian pustaka sehingga akan memperoleh jawaban atas penelitian yang dilakukan. Informasi yang diberikan akan lebih jelas sehingga data menjadi akurat.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yaitu di wilayah tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang yang terletak di Jalan Raya Kesamben - Plumpang, Penebusan, Kepohagung, Kec. Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Serta peneliti melakukan penelitian di desa wilayah kecamatan plumpang antara lain: Sumber Agung, Sembung Rejo, Sumurjalak, Magersari, Plumpang,, Plandirejo. Alasan pemilihan lokasi penelitian di wilayah tersebut karena berdasarkan data yang ditemukan dilapangan, wilayah tersebut

bisa dijadikan bahan penelitian oleh penulis

E. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang diperoleh dari penelitian adalah sebagaimana data itu dapat ditemukan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum yang bersumber dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara secara mendalam melalui tatap muka antara peneliti dan narasumber, dimana pertimbangan tersebut antara lain untuk mengetahui tentang informasi yang diharapkan oleh peneliti dan memudahkan peneliti.

Bahan hukum primer yang didapat langsung dari narasumber yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan tehnik wawancara yang sudah terstruktur baik dengan para pihak yaitu Kepala Kantor Urusan Agama dan beberapa staff di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber data primer. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data secara tidak langsung. Data tersebut mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Sumber sekunder yakni

informasi yang didapatkan atau dihimpun oleh orang yang meneliti dari berbagai sumber yang ada, baik perpustakaan maupun laporan peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini meliputi tentang berbagai buku hukum, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang mempunyai hubungan erat dengan masalah.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Penggunaan teknik tersebut sebagai instrumen peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka data atau keterangan yang diperlukan dapat diperoleh secara maksimal. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data sebagai bahan peneliti untuk melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dan jumlah narasumbernya kecil.

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber

data dilokasi penelitian atau lapangan didapatkan melalui wawancara. Didalam proses wawancara melakukan sesi tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti dengan permasalahan yang sesuai dengan judul peneliti yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mengumpulkan informasi dari narasumber.

Berikut adalah data identitas narasumber yang telah di wawancarai oleh peneliti :

Tabel 3.1 DATA NARASUMBER

NO	NAMA	STATUS
1.	Nur Puat	Kepala KUA Kecamatan Plumpanh
2.	Abdul Muid	Pegawai KUA Kecamatan Plumpang
3.	MS	Tokoh Agama
4.	NH 18 Tahun	Pelaku Perkawinan Anak
5.	YA 16 Tahun	Pelaku Perkawinan Anak

6.	LA 16 Tahun	Pelaku Perkawinan Anak
7.	NS 14 Tahun	Pelaku Perkawinan Anak
8.	AI 15 Tahun	Pelaku Perkawinan Anak
9.	AG 17 Tahun	Pelaku Perkawinan Anak
10.	RI 18 Tahun	Pelaku Perkawinan Anak
11	KL	Wali dari RI

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara atau berdasarkan catatan yang berdokumentasi, berupa data statistik maupun gambar. Guna mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini, metode dokumentasi perlu digunakan. Dokumentasi ini untuk mencari data-data variable pada catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk menghindari beberapa kesalahan atau kurangnya ketelitian data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi ini ada 3 macam, yaitu Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Triangulasi Waktu. Didalam penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan Teknik Triangulasi sumber, diterapkan dengan memvalidasi data dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik yang berbeda, seperti wawancara dan dokumentasi kepada orang tua, wali yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah dimana data disusun menjadi pola, kategori, dan elemen deskriptif utama. Dalam menguraikan permasalahan di Kantor Urusan Agama terkait perkawinan anak yang merupakan fokus penelitian, pendekatan yang digunakan adalah

penelitian kualitatif. Dalam analisis data yang dikumpulkan, pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Maka ada beberapa tahapan yang ditempuh untuk memproses analisis data, diantaranya yaitu :

a. Data Collection (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan sumber data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang mengenai data terkait penelitian yang dilakukan.

b. Data Reduction (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang mengenai pengelolaan dan pengawasan terhadap benda wakaf, setelah dipaparkan apa adanya, kemudian data yang dianggap kurang pantas atau yang kurang valid akan dihilangkan dan tidak dimasukkan dalam pembahasan.

c. Data Display (Penyajian Data), yaitu data yang sudah di dapat dari penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang tentang perkawinan anak pada tradisi nikah malem songo disusun melalui pendekatan ini kemudian diubah menjadi data deskriptif. Dengan tujuan agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami dan dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasar pemahaman tersebut.

d. Data Conclousions Drawing Verifying (Penarikan Kesimpulan dan

Verifikasi), yaitu melihat kembali pada pengurangan data dan penyajian data, dan menarik kesimpulan hanyalah sebagai dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memulai penelitian dan selama proses pengumpulan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi maupun dokumen pendukung lainnya, sehingga kesimpulan yang didapat dari studi tentang perkawinan anak pada tradisi nikah malem songo tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

I. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam suatu penelitian ada beberapa tahap yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan dalam suatu penelitian, Agar tercapai tujuan dari suatu penelitian. Berikut ini adalah tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Mengidentifikasi dan memilih topik yang akan diteliti
2. Melakukan wawancara sebagai teknik pengumpulan data awal
(*pra research*)
3. Menentukan fokus penelitian dan rumusan masalah
4. Menentukan metode penelitian dan pendekatan penelitian
5. Mengumpulkan data
6. Memaparkan data yang terkumpul dan menganalisis data tersebut
7. Interpretasi data, memberikan kesimpulan dan saran.

